



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**NOMOR : 006/Kpts/SesKab-025.433237/I/2011**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk keperluan inventarisasi, pengawasan dan penyimpanan barang milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar ;  
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721) ;  
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;  
3. Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;  
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;  
5. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;  
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008.

**Memperhatikan** : DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 0351/026-01.2.01/23/2011 Bagian Anggaran 076 APBN 2011.

**MEMUTUSKAN...**

## M E M U T U S K A N :

### MENETAPKAN :

**PERTAMA** : Menunjuk saudara **ANDI USMAN, S.E.** Nip. **19790311 200902 1 001**, Pangkat **Penata Muda III/a**, Staf Pelaksana pada Subag Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

**KEDUA** : Tugas Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang adalah :  
1. Melakukan inventarisasi pengadaan, pengawasan, perawatan dan penyimpanan barang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.  
2. Mengelola Barang Milik Negara dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar pada bagian Anggaran 076 APBN 2011.

**KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng  
Pada tanggal : 04 Januari 2011

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,  
Sekretaris,**

**Ttd**

**NASARUDDIN NAJA**

Pangkat : Pembina  
NIP. 19560625 197901 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



### **Tembusan d.d.h kepada :**

1. **Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta**
2. **Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta,**
3. **Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta,**
4. **Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar,**
5. **Kepala PT.BRI (Persero) Tbk Cabang Selayar di Benteng,**
6. **Kepala KPPN Benteng di Benteng,**
7. **Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.**